



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hj. Sri Aryati Binti Ary (Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/18 Nopember 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedongdong Rt. 002 Rw. 003 Desa
Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 07 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robun Syah, S.H., C.Me dan Ayu Hemas Agnia, S.H., C.M.L., Para Advokat pada Firma Hukum ROBUN SYAH & AYU HEMAS AGNIA., yang beralamat kantor di Grand Royal Residence 1 Ruko Nomor 06 Kabupaten Indramayu., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 September tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. SRI ARYATI BINTI ARYA (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-dua.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar Kwitansi jumlah uang seluruhnya Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
 - Akta Pengikatan Jual Beli No. 68/2016 tanggal 25 Februari 2016;
 - Akta Pengikatan Jual Beli No. 69/2016 tanggal 25 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar KTP An. H. CASMIN

Dikembalikan kepada saksi H. CASMIN

- Akta Jual Beli No. 1333/2015 tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m²;
- Kwitansi penjualan tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m² dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI FATIMA DARICA

- 1 (satu) Buku sertifikat Hak Milik No. 277 an. pemilik SRI ARYATI lokasi tanah blok Kwok Desa Ujung Gebang Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan luas

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah 6365 m²;

Dikembalikan kepada saksi DESI ROSMIATI

- 1 (satu) lembar KTP Sdri. Hj. SRI ARYATI

Dikembalikan kepada SRI ARYATI

- Warkah dari AJB No. 1333/2015 berupa :
 - PBB a.n Hj. SRI ARYATI.
 - Surat Informasi Nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN Kab. Indramayu 25 Nopember 2015.
 - Kartu Keluarga a.n. Hj. SRI ARYATI
 - Surat Pernyataan tidak dialihkan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.
 - Pernyataan Tidak sengketa/tidak dijaminan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Kab. Indramayu.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA** bersama-sama dengan saksi Sdr. **DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kantor saksi OTO SUYOTO, S.H yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 181 Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk***

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pembicaraan terkait dengan adanya perjanjian jual beli tanah sawah oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA kepada saksi H. CASMIN Bin RISJAN sekitar awal bulan Januari 2016 di rumah terdakwa Hj. SRI ARYATI yang beralamat di Dusun Kedongdong Rt.02/Rw.03 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi korban yaitu H. CASMIN disarankan oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk menemui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang menangani perkara perdata obyek tanah tersebut, kemudian setelah bertemu lalu saksi OTO SUYOTO, SH. menyarankan kepada saksi H. CASMIN agar membeli 2 objek tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang dalam proses perkara perdata di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, karena terdakwa Hj. SRI ARYATI sedang membutuhkan biaya untuk proses perkara perdata tersebut, bahkan pada saat itu saksi OTO SUYOTO, SH. berulang kali menyarankan hal tersebut kepada saksi korban H. CASMIN yang disampaikannya di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi disamping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa selanjutnya saksi OTO SUYOTO, SH. memerintahkan saksi JAJA (pesuruh sdr. OTO SUYOTO, SH.) untuk mendampingi saksi korban melakukan pengecekan 2 objek lokasi tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian sekitar bulan Januari 2016 saksi korban bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA melakukan pengecekan lokasi tanah sawah yang akan dijual oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengecekan lokasi tanah sawah tersebut, lalu saksi korban kembali menemui terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan atau obrolan antara saksi korban dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian pada saat itu saksi korban



mengatakan "BU BENER NGAK TANAH SAWAH ITU MAU DI JUAL" dan dijawab oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI "MANGGA KALAU MAU BELI MAH TAPI SAWAH MASIH DALAM SENGKETA" dan saksi korban juga menjawab " YA UDAH NGAK APA APA" dan terdakwa Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "NANTI BESOK LIHAT DILOKASI YANG LAINNYA" dan untuk menyakinkannya terdakwa Hj. SRI ARYATI juga sempat "TENANG PA HAJI KALAU YANG MENGURUSNYA PA OTO PASTI MENANG KARENA LAWAN NYA CUMAN KWITANSI, KALAU SAYA SUDAH SERTIFIKAT" kemudian saksi korban H. CASMIN menjawab "YA SUDAH SAKSI SIAP KITA BARENG BERDOA SUPAYA MENANG" lalu saksi Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "SILAHKAN SAWAH YANG DI BLOK KWOK DI LIHAT JUGA", selanjutnya pada keesokan harinya saksi korban H. CASMIN bersama dengan saksi JAJA SUBAGJA dan saksi DARJA juga melakukan pengecekan tanah sawah lainnya yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- Selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban H. CASMIN bertemu dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, saksi OTO SUYOTO, SH. di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. Yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Jalan Jendral Sudirman 181 Indramayu, dimana pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi NASIR yang juga mengatakan "SILAHKAN DUA DUANYA TANDA TANGAN PENGIKATAN JUAL BELI" selanjutnya saksi korban H. CASMIN dan terdakwa Hj. SRI ARYATI menandatangani pengikatan jual beli antara lain **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 tanggal 25 Pebruari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6365 M2**, dan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69/2016 tanggal 25 Pebruari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6990 M2**, adapun kedua Aka Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 dan Nomor 69/2016 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);
- Bahwa setelah adanya pertemuan dan pembicaraan penawaran jual beli 2 (dua) objek tanah sawah tersebut, lalu dilakukan juga pengikatan jual beli antara terdakwa Hj. SRI ARYATI dan saksi korban H. CASMIN, sehingga saksi korban akhirnya mau membiayai proses perkara perdata sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang berperkara di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, selanjutnya saksi korban H. CASMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan juga melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Hj. SRI ARYATI yang menangani perkara perdatanya, adapun penyerahan uang tersebut seluruhnya **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, adapun penyerahan uang tersebut dengan perincian antara lain :

- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi di Samping Pengadilan Negeri Indramayu, dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Tgl. 17 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Tgl. 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tgl. 26 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Tgl. 30 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Tgl. 24 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Tgl. 16 Juni 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Tgl. 11 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Untuk biaya eksekusi tanah sawah;

- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tgl. 06 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
2. Tgl. 13 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
3. Tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.Tgl. 11 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;

5.Tgl. 31 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;

- Bahwa kemudian proses perkara perdata terhadap sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas tanah sawah 6.365 M2 dan yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 telah selesai dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Incrach) dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 2252.K/Pdt/2016 tanggal 7 Agustus 2017, bahkan saksi korban juga telah di berikan surat keputusan tersebut pada tahun 2017 dari sdr. OTO SUYOTO SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI, namun ternyata 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6990 M2**, oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI telah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan Sertifikat Nomor 808** yang telah di terbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu) yaitu selaku penjualnya atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI, dan pihak pembelinya atas nama saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, sedangkan untuk 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.365 M2**, belum dijual dan masih atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI;
- Bahwa ketika terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN dan meminta uang untuk proses perkara perdata di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak pernah menerangkan atau tidak pernah menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya atas tanah sawah tersebut, yaitu bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 (*yang saat ini perkara perdata tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung*), **sehingga apabila** pada saat terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



CASMIN menerangkan dan menjelaskan kondisi atau keadaan yang sebenarnya bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, maka saksi korban H. CASMIN tidak akan mau untuk membelinya, bahkan tidak mau menyerahkan uang untuk proses perkara perdata di tingkat banding kepada saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, bahkan pihak Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya, padahal Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 telah diterbitkan oleh Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN selaku PPAT dan Notaris sebagaimana tercantum dalam Buku Register PPAT dan Notaris di kantornya;

- Selanjutnya setelah saksi korban H. CASMIN mengetahui bahwa terdakwa Hj. SRI ARYATI telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut kepada saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA lalu upaya yang dilakukan oleh saksi korban H. CASMIN meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI akan tetapi sampai saat ini terdakwa Hj. SRI ARYATI tidak mau menyerahkan tanah sawahnya kepada saksi korban H. CASMIN ataupun pilihan lainnya yaitu mengembalikan uang yang telah diterimanya, padahal saksi korban telah menyerahkan uang baik melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk keperluan dalam proses menghadapi perkara perdata di Tingkat Banding atas tanah sawahnya sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), maupun uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya yaitu sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga seluruh uang yang telah diserahkan tersebut adalah sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan pada saksi korban H. CASMIN, bahkan terdakwa Hj. SRI ARYATI selalu berbelit-belit dan tidak mau bertanggungjawab, oleh karena itu saksi korban H. CASMIN menderita kerugian sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, atas perbuatannya lalu terdakwa Hj. SRI ARYATI dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA** bersama-sama dengan saksi Sdr. **DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kantor saksi OTO SUYOTO, S.H yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 181 Indramayu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pembicaraan terkait dengan adanya perjanjian jual beli tanah sawah oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA kepada saksi H. CASMIN Bin RISJAN sekitar awal bulan Januari 2016 di rumah terdakwa Hj. SRI ARYATI yang beralamat di Dusun Kedongdong Rt.02/Rw.03 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi korban yaitu H. CASMIN disarankan oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk menemui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang menangani perkara perdata obyek tanah tersebut, kemudian setelah bertemu lalu saksi OTO SUYOTO, SH. menyarankan kepada saksi H. CASMIN agar membeli 2 objek tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang dalam proses perkara perdata di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, karena terdakwa Hj. SRI ARYATI sedang membutuhkan biaya untuk proses perkara perdata tersebut, bahkan pada saat itu saksi OTO SUYOTO, SH. berulang kali menyarankan hal tersebut kepada saksi korban H. CASMIN yang disampaikannya di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi disamping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



- Bahwa selanjutnya saksi OTO SUYOTO, SH. memerintahkan saksi JAJA (pesuruh sdr. OTO SUYOTO, SH.) untuk mendampingi saksi korban melakukan pengecekan 2 objek lokasi tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian sekitar bulan Januari 2016 saksi korban bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA melakukan pengecekan lokasi tanah sawah yang akan dijual oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengecekan lokasi tanah sawah tersebut, lalu saksi korban kembali menemui terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan atau obrolan antara saksi korban dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian pada saat itu saksi korban mengatakan "BU BENER NGAK TANAH SAWAH ITU MAU DI JUAL" dan dijawab oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI "MANGGA KALAU MAU BELI MAH TAPI SAWAH MASIH DALAM SENGKETA" dan saksi korban juga menjawab "YA UDAH NGAK APA APA" dan terdakwa Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "NANTI BESOK LIHAT DILOKASI YANG LAINNYA" dan untuk menyakinkannya terdakwa Hj. SRI ARYATI juga sempat "TENANG PA HAJI KALAU YANG MENGURUSNYA PA OTO PASTI MENANG KARENA LAWAN NYA CUMAN KWITANSI, KALAU SAYA SUDAH SERTIFIKAT" kemudian saksi korban H. CASMIN menjawab "YA SUDAH SAKSI SIAP KITA BARENG BERDOA SUPAYA MENANG" lalu saksi Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "SILAHKAN SAWAH YANG DI BLOK KWOK DI LIHAT JUGA", selanjutnya pada keesokan harinya saksi korban H. CASMIN bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA juga melakukan pengecekan tanah sawah lainnya yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban H. CASMIN bertemu dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, saksi OTO SUYOTO, SH. di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. Yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Jalan Jendral Sudirman 181 Indramayu, dimana pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi NASIR yang juga mengatakan "SILAHKAN DUA DUANYA TANDA TANGAN PENGIKATAN JUAL BELI" selanjutnya saksi korban H. CASMIN dan terdakwa Hj. SRI ARYATI menandatangani pengikatan jual beli antara lain **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 tanggal 25 Pebruari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6365 M2**, dan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor**



69/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6990 M2**, adapun kedua Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 dan Nomor 69/2016 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa setelah adanya pertemuan dan pembicaraan penawaran jual beli 2 (dua) objek tanah sawah tersebut, lalu dilakukan juga pengikatan jual beli antara terdakwa Hj. SRI ARYATI dan saksi korban H. CASMIN, sehingga saksi korban akhirnya mau membiayai proses perkara perdata sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang berperkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, selanjutnya saksi korban H. CASMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan juga melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Hj. SRI ARYATI yang menangani perkara perdatanya, adapun penyerahan uang tersebut seluruhnya **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, adapun penyerahan uang tersebut dengan perincian antara lain :

- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi di Samping Pengadilan Negeri Indramayu, dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tgl. 17 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 1. Tgl. 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Tgl. 26 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 3. Tgl. 30 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Tgl. 24 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 5. Tgl. 16 Juni 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 6. Tgl. 11 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya eksekusi tanah sawah;
- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :



1. Tgl. 06 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
2. Tgl. 13 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
3. Tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
4. Tgl. 11 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;
5. Tgl. 31 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;

- Bahwa kemudian proses perkara perdata terhadap sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas tanah sawah 6.365 M2 dan yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 telah selesai dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Incrach) dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 2252.K/Pdt/2016 tanggal 7 Agustus 2017, bahkan saksi korban juga telah di berikan surat keputusan tersebut pada tahun 2017 dari sdr. OTO SUYOTO SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI, namun ternyata 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.990 M2**, oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI telah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan Sertifikat Nomor 808** yang telah di terbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu) yaitu selaku penjualnya atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI, dan pihak pembelinya atas nama saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, sedangkan untuk 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.365 M2**, belum dijual dan masih atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI;
- Bahwa ketika terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN dan meminta uang untuk proses perkara perdata di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak pernah menerangkan atau tidak pernah menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya atas tanah sawah tersebut, yaitu bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah



sawah yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 (*yang saat ini perkara perdata tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung*), **sehingga apabila** pada saat terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN **menerangkan dan menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, **maka saksi korban H. CASMIN tidak akan mau untuk membelinya**, bahkan tidak mau menyerahkan uang untuk proses perkara perdata di tingkat banding kepada saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, bahkan pihak Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) juga **tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya**, padahal **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015** telah diterbitkan oleh Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN selaku PPAT dan Notaris sebagaimana tercantum dalam Buku Register PPAT dan Notaris di kantornya;

- Selanjutnya setelah saksi korban H. CASMIN mengetahui bahwa terdakwa Hj. SRI ARYATI telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut kepada saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA lalu upaya yang dilakukan oleh saksi korban H. CASMIN meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI akan tetapi sampai saat ini terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak mau menyerahkan tanah sawahnya** kepada saksi korban H. CASMIN ataupun pilihan lainnya yaitu mengembelikan uang yang telah diterimanya, padahal saksi korban telah menyerahkan uang baik melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk keperluan dalam proses menghadapi perkara perdata di Tingkat Banding atas tanah sawahnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, maupun uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya yaitu **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, sehingga seluruh uang yang telah diserahkan tersebut adalah **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan pada saksi korban H. CASMIN, bahkan terdakwa Hj. SRI ARYATI selalu berbelit-belit dan tidak mau bertanggungjawab, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu saksi korban H. CASMIN menderita kerugian **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, atas perbuatannya lalu terdakwa Hj. SRI ARYATI dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa **Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA** bersama-sama dengan Sdr. **DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor saksi OTO SUYOTO, S.H yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Indramayu (samping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu) atau sekitar tempat itu setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti ARYA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pembicaraan terkait dengan adanya perjanjian jual beli tanah sawah oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti ARYA kepada saksi H. CASMIN Bin RISJAN sekitar awal bulan Januari 2016 di rumah terdakwa Hj. SRI ARYATI yang beralamat di Dusun Kedongdong Rt.02/Rw.03 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi korban yaitu H. CASMIN disarankan oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk menemui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang menangani perkara perdata obyek tanah tersebut, kemudian setelah bertemu lalu saksi OTO SUYOTO, SH. menyarankan kepada saksi H. CASMIN agar membeli 2 objek tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang dalam proses

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



perkara perdata di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, karena terdakwa Hj. SRI ARYATI sedang membutuhkan biaya untuk proses perkara perdata tersebut, bahkan pada saat itu saksi OTO SUYOTO, SH. berulang kali menyarankan hal tersebut kepada saksi korban H. CASMIN yang disampaikannya di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi disamping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu;

- Bahwa selanjutnya saksi OTO SUYOTO, SH. memerintahkan saksi JAJA (pesuruh sdr. OTO SUYOTO, SH.) untuk mendampingi saksi korban melakukan pengecekan 2 objek lokasi tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian sekitar bulan Januari 2016 saksi korban bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA melakukan pengecekan lokasi tanah sawah yang akan dijual oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengecekan lokasi tanah sawah tersebut, lalu saksi korban kembali menemui terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan atau obrolan antara saksi korban dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian pada saat itu saksi korban mengatakan "BU BENER NGAK TANAH SAWAH ITU MAU DI JUAL" dan dijawab oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI "MANGGA KALAU MAU BELI MAH TAPI SAWAH MASIH DALAM SENGKETA" dan saksi korban juga menjawab "YA UDAH NGAK APA APA" dan terdakwa Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "NANTI BESOK LIHAT DILOKASI YANG LAINNYA" dan untuk menyakinkannya terdakwa Hj. SRI ARYATI juga sempat "TENANG PA HAJI KALAU YANG MENGURUSNYA PA OTO PASTI MENANG KARENA LAWAN NYA CUMAN KWITANSI, KALAU SAYA SUDAH SERTIFIKAT" kemudian saksi korban H. CASMIN menjawab "YA SUDAH SAKSI SIAP KITA BARENG BERDOA SUPAYA MENANG" lalu saksi Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "SILAHKAN SAWAH YANG DI BLOK KWOK DI LIHAT JUGA", selanjutnya pada keesokan harinya saksi korban bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA juga melakukan pengecekan tanah sawah lainnya yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban H. CASMIN bertemu dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, saksi OTO SUYOTO, SH. di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. Yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Jalan Jendral Sudirman 181 Kabupaten Indramayu, dimana pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi NASIR yang juga mengatakan "SILAHKAN DUA DUANYA TANDA TANGAN PENGIKATAN JUAL



BELI" selanjutnya saksi korban H. CASMIN dan terdakwa Hj. SRI ARYATI menandatangani pengikatan jual beli antara lain **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 tanggal 25 Februari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6.365 M2**, dan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69/2016 tanggal 25 Februari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6.990 M2**, adapun kedua Aka Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 dan Nomor 69/2016 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa setelah adanya pertemuan dan pembicaraan penawaran jual beli 2 (dua) objek tanah sawah tersebut, lalu dilakukan juga pengikatan jual beli antara terdakwa Hj. SRI ARYATI dan saksi korban H. CASMIN, sehingga saksi korban akhirnya mau membiayai proses perkara perdata sengketa tanah sawah milik tersangka Hj. SRI ARYATI yang sedang berperkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, selanjutnya saksi korban H. CASMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan juga melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Hj. SRI ARYATI yang menangani perkara perdatanya, adapun penyerahan uang tersebut seluruhnya **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, adapun penyerahan uang tersebut dengan perincian antara lain :

- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi di Samping Pengadilan Negeri Indramayu, dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Tgl. 17 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Tgl. 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tgl. 26 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Tgl. 30 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Tgl. 24 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Tgl. 16 Juni 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Tgl. 11 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya eksekusi tanah sawah;



- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tgl. 06 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 2. Tgl. 13 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 3. Tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 4. Tgl. 11 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;
 5. Tgl. 31 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;
- Bahwa kemudian proses perkara perdata terhadap sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas tanah sawah 6.365 M2 dan yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 telah selesai dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Incrach) dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 2252.K/Pdt/2016 tanggal 7 Agustus 2017, bahkan saksi korban juga telah di berikan surat keputusan tersebut pada tahun 2017 dari sdr. OTO SUYOTO SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI, namun ternyata 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.990 M2**, oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI telah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan Sertifikat Nomor 808** yang telah di terbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu) yaitu selaku penjualnya atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI, dan pihak pembelinya atas nama saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, sedangkan untuk 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.365 M2**, belum dijual dan masih atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI;
- Bahwa ketika terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN dan meminta uang untuk proses



perkara perdata di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak pernah menerangkan atau tidak pernah menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya atas tanah sawah tersebut, yaitu bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 (*yang saat ini perkara perdata tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung*), **sehingga apabila** pada saat terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN **menerangkan dan menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, **maka saksi korban H. CASMIN tidak akan mau untuk membelinya**, bahkan tidak mau menyerahkan uang untuk proses perkara perdata di tingkat banding kepada saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, bahkan pihak Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) juga **tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya**, padahal **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015** telah diterbitkan oleh Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN selaku PPAT dan Notaris sebagaimana tercantum dalam Buku Register PPAT dan Notaris di kantornya;

- Selanjutnya setelah saksi korban H. CASMIN mengetahui bahwa terdakwa Hj. SRI ARYATI telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut kepada saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA lalu upaya yang dilakukan oleh saksi korban H. CASMIN meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI akan tetapi sampai saat ini terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak mau menyerahkan tanah sawahnya** kepada saksi korban H. CASMIN ataupun pilihan lainnya yaitu mengembelikan uang yang telah diterimanya, padahal saksi korban telah menyerahkan uang baik melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk keperluan dalam proses menghadapi perkara perdata di Tingkat Banding atas tanah sawahnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, maupun uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya yaitu **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**,



sehingga seluruh uang yang telah diserahkan tersebut adalah **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan pada saksi korban H. CASMIN, bahkan terdakwa Hj. SRI ARYATI selalu berbelit-belit dan tidak mau bertanggungjawab, oleh karena itu saksi korban H. CASMIN menderita kerugian **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, atas perbuatannya lalu terdakwa Hj. SRI ARYATI dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti ARYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau,

Keempat :

Bahwa terdakwa **Hj. SRI ARYATI Binti ARYA** bersama-sama dengan saksi Sdr. **DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kantor saksi OTO SUYOTO, S.H yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Indramayu (samping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu) atau sekitar tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti (Alm) ARYA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pembicaraan terkait dengan adanya perjanjian jual beli tanah sawah oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti ARYA kepada saksi H. CASMIN Bin RISJAN sekitar awal bulan Januari 2016 di rumah terdakwa Hj. SRI ARYATI yang beralamat di Dusun Kedongdong Rt.02/Rw.03 Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya saksi korban yaitu H. CASMIN disarankan oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk menemui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang menangani perkara perdata obyek tanah tersebut, kemudian setelah bertemu lalu saksi OTO SUYOTO, SH. menyarankan kepada saksi H. CASMIN agar membeli 2 objek tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI yang sedang dalam proses perkara perdata di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, karena terdakwa



Hj. SRI ARYATI sedang membutuhkan biaya untuk proses perkara perdata tersebut, bahkan pada saat itu saksi OTO SUYOTO, SH. berulang kali menyarankan hal tersebut kepada saksi korban H. CASMIN yang disampaikannya di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi disamping Kantor Pengadilan Negeri Indramayu;

- Bahwa selanjutnya saksi OTO SUYOTO, SH. memerintahkan saksi JAJA (pesuruh sdr. OTO SUYOTO, SH.) untuk mendampingi saksi korban melakukan pengecekan 2 objek lokasi tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian sekitar bulan Januari 2016 saksi korban bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA melakukan pengecekan lokasi tanah sawah yang akan dijual oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengecekan lokasi tanah sawah tersebut, lalu saksi korban kembali menemui terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya dan pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan atau obrolan antara saksi korban dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, kemudian pada saat itu saksi korban mengatakan "BU BENER NGAK TANAH SAWAH ITU MAU DI JUAL" dan dijawab oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI "MANGGA KALAU MAU BELI MAH TAPI SAWAH MASIH DALAM SENGKETA" dan saksi korban juga menjawab " YA UDAH NGAK APA APA" dan terdakwa Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "NANTI BESOK LIHAT DILOKASI YANG LAINNYA" dan untuk menyakinkannya terdakwa Hj. SRI ARYATI juga sempat "TENANG PA HAJI KALAU YANG MENGURUSNYA PA OTO PASTI MENANG KARENA LAWAN NYA CUMAN KWITANSI, KALAU SAYA SUDAH SERTIFIKAT" kemudian saksi korban H. CASMIN menjawab "YA SUDAH SAKSI SIAP KITA BARENG BERDOA SUPAYA MENANG" lalu saksi Hj. SRI ARYATI juga mengatakan "SILAHKAN SAWAH YANG DI BLOK KWOK DI LIHAT JUGA", selanjutnya pada keesokan harinya saksi korban H. CASMIN bersama dengan saksi JAJA dan saksi DARJA juga melakukan pengecekan tanah sawah lainnya yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban H. CASMIN bertemu dengan terdakwa Hj. SRI ARYATI, saksi OTO SUYOTO, SH. di kantor saksi OTO SUYOTO, SH. Yang berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Jalan Jendral Sudirman 181 Kabupaten Indramayu, dimana pada saat pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi NASIR yang juga mengatakan "SILAHKAN DUA DUANYA TANDA TANGAN PENGIKATAN JUAL



BELI" selanjutnya saksi korban H. CASMIN dan terdakwa Hj. SRI ARYATI menandatangani pengikatan jual beli antara lain **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 tanggal 25 Februari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6.365 M2**, dan **Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69/2016 tanggal 25 Februari 2016** untuk tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan **luas tanah sawah 6.990 M2**, adapun kedua Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 68/2016 dan Nomor 69/2016 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAMI, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);

- Bahwa setelah adanya pertemuan dan pembicaraan penawaran jual beli 2 (dua) objek tanah sawah tersebut, lalu dilakukan juga pengikatan jual beli antara terdakwa Hj. SRI ARYATI dan saksi korban H. CASMIN, sehingga saksi korban akhirnya mau membiayai proses perkara perdata sengketa tanah sawah milik tersangka Hj. SRI ARYATI yang sedang berperkara di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, selanjutnya saksi korban H. CASMIN menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan juga melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum atau pengacara dari terdakwa Hj. SRI ARYATI yang menangani perkara perdatanya, adapun penyerahan uang tersebut seluruhnya **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, adapun penyerahan uang tersebut dengan perincian antara lain :

- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada saksi OTO SUYOTO, SH. yang berlokasi di Samping Pengadilan Negeri Indramayu, dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1. Tgl. 17 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Tgl. 23 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Tgl. 26 April 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Tgl. 30 April 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Tgl. 24 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Tgl. 16 Juni 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Tgl. 11 Desember 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk biaya eksekusi tanah sawah;



- Saksi korban H. CASMIN menyerahkan uang kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dan disaksikan oleh saksi DARJA yang jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tgl. 06 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 2. Tgl. 13 Juni 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 3. Tgl. 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dirumah terdakwa Hj. SRI ARYATI di Desa Sukra Indramayu;
 4. Tgl. 11 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;
 5. Tgl. 31 Januari 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dirumah saksi korban H. CASMIN di Desa Kertamulya Indramayu;
- Bahwa kemudian proses perkara perdata terhadap sengketa tanah sawah milik terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, yang berlokasi di Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas tanah sawah 6.365 M2 dan yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 telah selesai dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap (Incrach) dari Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 2252.K/Pdt/2016 tanggal 7 Agustus 2017, bahkan saksi korban juga telah di berikan surat keputusan tersebut pada tahun 2017 dari sdr. OTO SUYOTO SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI, namun ternyata 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.990 M2**, oleh terdakwa Hj. SRI ARYATI telah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan Sertifikat Nomor 808** yang telah di terbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu) yaitu selaku penjualnya atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI, dan pihak pembelinya atas nama saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, sedangkan untuk 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di **Blok Kwok Desa Ujung Gebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah sawah 6.365 M2**, belum dijual dan masih atas nama terdakwa Hj. SRI ARYATI;
- Bahwa ketika terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN dan meminta uang untuk proses



perkara perdata di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak pernah menerangkan atau tidak pernah menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya atas tanah sawah tersebut, yaitu bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Desa Sukra Blok Saharula Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 (*yang saat ini perkara perdata tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung*), **sehingga apabila** pada saat terdakwa Hj. SRI ARYATI menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah kepada saksi korban H. CASMIN **menerangkan dan menjelaskan** kondisi atau keadaan yang sebenarnya bahwa pada tahun 2015 terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah yang berlokasi di Blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dengan luas 6.990 M2 sudah di jual kepada orang lain yaitu saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA, **maka saksi korban H. CASMIN tidak akan mau untuk membelinya**, bahkan tidak mau menyerahkan uang untuk proses perkara perdata di tingkat banding kepada saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum dari terdakwa Hj. SRI ARYATI tersebut, bahkan pihak Notaris Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) juga **tidak menjelaskan keadaan yang sebenarnya**, padahal **Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015** telah diterbitkan oleh Sdr. DODDY SAIFUL ISLAM, SH. Bin MUHAMAD KALYUDI SAFIUDIN selaku PPAT dan Notaris sebagaimana tercantum dalam Buku Register PPAT dan Notaris di kantornya;

- Selanjutnya setelah saksi korban H. CASMIN mengetahui bahwa terdakwa Hj. SRI ARYATI telah menjual 1 (satu) bidang tanah sawah tersebut kepada saksi Hj. SITI FATIMAH DARICA lalu upaya yang dilakukan oleh saksi korban H. CASMIN meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI akan tetapi sampai saat ini terdakwa Hj. SRI ARYATI **tidak mau menyerahkan tanah sawahnya** kepada saksi korban H. CASMIN ataupun pilihan lainnya yaitu mengembelikan uang yang telah diterimanya, padahal saksi korban telah menyerahkan uang baik melalui saksi OTO SUYOTO, SH. selaku kuasa hukum terdakwa Hj. SRI ARYATI untuk keperluan dalam proses menghadapi perkara perdata di Tingkat Banding atas tanah sawahnya **sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, maupun uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa Hj. SRI ARYATI dirumahnya yaitu **sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**,



sehingga seluruh uang yang telah diserahkan tersebut adalah **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)**, dan sampai saat ini tidak pernah dikembalikan pada saksi korban H. CASMIN, bahkan terdakwa Hj. SRI ARYATI selalu berbelit-belit dan tidak mau bertanggungjawab, oleh karena itu saksi korban H. CASMIN menderita kerugian **sebesar Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, atas perbuatannya lalu terdakwa Hj. SRI ARYATI dilaporkan ke Polda Jawa Barat untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa Hj. SRI ARYATI Binti ARYA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Casmin Bin Risjan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara jual beli tanah tahun 2016;
- Bahwa tanah yang dijual belikan 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa lokasinya di blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra dan di Blok Kwok Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Oto Suyoto di Kantornya, dan Oto Suyoto menawarkan tanah namun memberitahukan bahwa kedua tanah tanah tersebut sedang dalam sengketa perdata di Pengadilan Tinggi Bandung;
- Bahwa saat ditawarkan tanah tersebut saksi mengatakan "saat ini belum memiliki uang";
- Bahwa saksi menawar harga tanah tersebut, dan kemudian saksi membayar sebagian yaitu Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membayar tanah tersebut pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian kedua sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga total seluruhnya sejumlah Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sambil menunggu pelunasannya, lalu dibuat AJBnya untuk 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHMnya, dan hanya diperlihatkan fotocopynya saja;
- Bahwa SHM aslinya sedang dalam proses karena ada permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar bahwa kedua bidang tanah tersebut telah dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan AJB, dan saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran tanah swah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa uang pembayaran tanah diserahkan kepada Oto Suyoto sejumlah RP. 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap kerugian yang saksi alami, Terdakwa ada itikad baik untuk penyelesaiannya dan dibuat surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Doddy Saiful Islam, S.H;
- Bahwa saksi merasa tertipu dengan jual beli tanah sawah tersebut karena tanah yang saksi jual di Blok Saharula ternyata telah dipindahtangankan kepada orang lain, sedangkan yang di blok Kwok tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang blok kwok luasnya ± 6635 M2 seharga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan di blok Saharula seluas 6960 M2 seharga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk bidang tanah yang di blok Kwok telah di gadaikan kepada saksi Marwi;
- Bahwa PAJB telah dibuat oleh Saksi Doddy Siful Islam, S,H selaku Notaris-PPAT;
- Bahwa terhadap kerugian yang saksi alami, Terdakwa ada itikad baik untuk penyelesaiannya dan dibuat surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Doddy Syaiful Islam, S.H;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Darja Bin Risjan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara keterangan palsu dalam akta autentik;
- Bahwa saksi sebagai pelapor, dimana sebelumnya saksi yang menyaksikan penyerahan sejumlah uang dari saksi H. Casmin kepada Terdakwa dan Oto Suyoto atas pembelian dua bidang tanah;
- Bahwa di blok Saharula Desa Sukra dan blok Kwok di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra;
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah tersebut pada tahun 2016 bersama dengan saksi H. Casmin dan saksi Jaja ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata tanah yang dibeli saksi H. Casmin sedang dalam sengketa gugatan di Pengadilan Tinggi Bandung sehingga perikatan jual belinya harus dibuat kembali antara saksi H. Casmin dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi mengenai tanah tersebut karena saksi sudah percaya bahwa tanah tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa walaupun terhadap tanah milik Terdakwa tersebut sedang bersengketa, namun transaksi jual beli tetap dilakukan dengan dibuat pengikatan jual beli antara saksi H. Casmin dengan Terdakwa atas saran dari Oto Suyoto;
 - Bahwa seingat saksi, bahwa saksi H. Casmin menyerahkan uang lebih dari 12 kali baik kepada Terdakwa maupun kepada Oto Suyoto dengan besaran penyerahan uang berbeda-beda hingga total keseluruhan Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Perikatan Akta Jual Beli antara saksi H. CASmin dan Terdakwa dibuat di Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Siti Fatimah Darica Binti Rasda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah pembelian tanah dari Terdakwa di blok Saharula Desa Sukra Kecamatan Sukra pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa harga tanah swah tersebut Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun saksi baru membayar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) karena telah mendapatkan informasi ada sedikit masalah karena sertifikat tanahnya sedang dijaminkan di Bank, dan saat itu saksi mengatakan supaya di selesaikan dulu permasalahannya dan apabila telah selesai akan dilunasi ;
- Bahwa kemudian saksi telah melunasi pembayaran tanah sawah tersebut sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun saksi lupa kapan pelunasannya;
- Bahwa kemudian setelah membeli tanah sawah tersebut, sertifikatnya dibalik nama menjadi atas nama saksi;
- Bahwa saksi membuat Perikatan Akta Jual Beli di Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris dengan saksi Hj. Sri Aryati dengan didampingi oleh Oto Suyoto, dimana saat itu saksi hanya tinggal menandatangani saja;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang saksi beli tersebut telah dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli saksi, kemudian saksi menggarap sendiri;
- Bahwa pada saat pengambilan sertifikat di Bank dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marwi Binti Saleh (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari keponakan saksi yang bernama saksi Desi bahwa ada orang yang menawarkan sebidang tanah sawah untuk digadaikan;
- Bahwa lokasi tanahnya di Blok Kwok Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra dengan luas \pm 1 bau dengan harga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian gadai sawah tersebut dibuatkan perjanjiannya pada tanggal 6 Nopember 2015 dengan ditanda tangani oleh saksi Desi yang mewakili saksi sebagai pihak kedua dan Terdakwa sebagai pihak pertama;
- Bahwa tanah sawah tersebut setelah digadai tetap digarap oleh Terdakwa, sedangkan sertifikatnya saksi titipkan kepada saksi Desi hingga saat ini dan belum ditebus;

Terhadap keterangan saksi tersebut. Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Desi Rosmiati Binti Carsiah (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2015 Terdakwa menawarkan gadai sebidang tanah sawah kepada saksi, kemudian saksi sampaikan kepada bibi saksi yang bernama Marwi;
- Bahwa kemudian saksi mengecek surat-surat tanah sawah tersebut dan ternyata suratnya berupa sertifikat sedang diagunkan di BPR Pamanukan;
- Bahwa nilai gadai tanah sawah tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa gadai tanah sawah tersebut dibuat kesepakatan bersama dengan sistem bagi hasil setiap 6 (enam) bulan sekali (panen);
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan pertama memang sesuai kesepakatan, namun setelah 6 (enam) bulan berikutnya tidak ada lagi bagi hasil, padahal secara

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rutin saksi berkunjung ke rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang kesepakatan bagi hasil panen;

- Bahwa surat tanah sawah yang digadaikan tersebut berupa sertifikat dipegang oleh saksi Marwi;
- Bahwa saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena tanah sawah tersebut telah digadaikan lagi kepada orang lain yang beralamat di Sukra;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang gadai tersebut sekitar bulan Nopember 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Adnan Subekhan Bin Endi Kuswandi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan Notaris pada kantor Terdakwa mendapat tugas membuat draft akta pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan saksi Hj. Siti Fatimah Darica;
- Bahwa saksi membuat draft Perikatan Akta Jual Beli pada tahun 2016, dan kemudian diserahkan kepada saksi Nasir di ruangannya;
- Bahwa saksi Nasir adalah pegawai dari Kantor Pengacara Oto Suyoto dan kemudian dikembalikan lagi kepada saksi untuk meminta tanda tangan para pihak antara penjual dan pembeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dalam PAJB tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani pada PAJB tersebut di Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H;
- Bahwa saksi baru mengetahui sekarang kalau PAJB tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek dokumen-dokumen lainnya terkait pembuatan PAJB tersebut;
- Bahwa saat PAJB ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli, saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris belum menandatangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Munawir., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris;
- Bahwa tugas saksi di Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H tersebut mengetik draft akta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertugas membacakan akta yang sudah jadi meminta penghadap untuk menandatangani akta tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat akta jual beli atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi membuat akta jual beli tersebut pada tahun 2016 untuk tanah berdasarkan SHM Nomor 808 yang terletak di Blok Saharula Desa Sukra, Kecamatan Sukra;
- Bahwa saat Terdakwa menandatangani AJB tersebut tidak dihadapan Terdakwa dan saksi Hj. Siti Fatimah Darica;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Jaja Subagja Bin Alm Mastija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara keterangan palsu dalam akta;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi diminta untuk melakukan pengecekan lokasi tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada saksi H. Casmin bersama dengan saksi H. Casmin, saksi H. Darja dan Pak Yani;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada 2 (dua) lokasi, yaitu : di blok Saharula, Desa Sukra dan di lokasi Blok Kwok di Desa Ujunggebung, Kecamatan Sukra;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap lokasi tanah tersebut, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk konfirmasi kebenarannya, dan Terdakwa membenarkannya namun sedang ada masalah dengan H. Barkah;
- Bahwa saksi telah mendapatkan informasi bahwa kedua lokasi tanah tersebut salah satunya sedang bermasalah yaitu telah digadaikan kepada saksi Siti Fatimah Darica;
- Bahwa walaupun terhadap tanah tersebut sedang bermasalah, akan tetapi transaksi tetap dilanjutkan;'
- Bahwa upaya penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan dengan H. Barkah diselesaikan oleh Oto Suyoto;
- Bahwa uang transaksi membeli tanah tersebut diserahkan kepada Oto Suyoto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Muhammad Nasir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerima surat Perikatan Akta Jual Beli yang sudah ditandatangani oleh para pihak dari Oto Suyoto namun belum ditanda tangani oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT;
- Bahwa kemudian PAJB tersebut diserahkan saksi kepada saksi Doddy Saiful Islam, S.H;
- Bahwa selain surat PAJB tersebut ada surat lainnya yang dibuat yaitu Surat Pernyataan Bersama sebagai tindaklanjut dari penerbitan PAJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari PAJB tersebut;
- Bahwa PAJB tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi Munawir staf dari Kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H untuk ditanda tangani oleh saksi-saksi;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam penandatanganan PAJB tersebut adalah saksi H. Casmin, Terdakwa, saksi Dirja dan Pak Yani dilaksanakan selepas isya;
- Bahwa saksi pernah memberikan informasi mengenai keadaan tanah tersebut bahwa tanah yang sedang transaksi sedang dalam masalah namun saksi H. Casmin tidak menggubrisnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Doddy Saiful Islam, S.H Bin Muhamad Kalyubi Safiudin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan PAJB maupun AJB tidak pernah dilakukan dihadapan saksi;
- Bahwa saksi melihat dan meneliti surat PAJB dan AJB antara H. Casmin dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen PAJB dan AJB diberikan oleh staf saksi;
- Bahwa PAJB nomor 68/2016 dan 69/2016 yang dimaksud adalah akta dibawah tangan yang telah saksi tanda tangani;
- Bahwa PAJB yang dimaksud tersebut adalah bukan akta akan tetapi surat dibawah tangan yang di warmeking atas permintaan sdr. Oto Suyoto;
- Bahwa alasan saksi bersedia menandatangani surat dibawah tangan atas permintaa sdr. Oto Suyoto karena hubungan persahabatan antara saksi dengan sdr. Oto Suyoto;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Oto Suyoto adalah Pengacara dengan kliennya sesuai surat kuasa;
- Bahwa saksi menandatangani PAJB Nomor 68 dan 69 di Kantor saksi sendiri;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghadap kepada saksi dalam proses jual beli tanah sawah pada tahun 2015 tersebut adalah saksi Siti Fatimah Darica, sedangkan Terdakwa tidak hadir;
 - Bahwa ketika saksi menandatangani AJB Nomor 1333/2015 diperoleh dari saksi Nasir;
 - Bahwa akta yang disodorkan saksi Nasir kepada saksi pada malam hari dan telah dibaca terlebih dahulu klausul-klausulnya;
 - Bahwa surat dibawah tangan yang telah diwarmeking tersebut telah diregistrasi dan dicatatkan sesuai nomor urut;
 - Bahwa saksi sebagai Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk meneliti semua klausula dalam akta, namun hal tersebut tidak dilakukan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan sehubungan dengan proses penerbitan PAJB nomor 68/2016 dan 69/2016 serta AJB Nomor 1333/2015 oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris/PPAT;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi H. Carmin seharga Rp. 662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menandatangani PAJB Nomor 68/2016 dan 69/2016 tersebut pada malam hari di Kantor Pengacara Oto Suyoto;
- Bahwa saat tanda tangan PAJB tersebut ada saksi H. Carmin yang sedang duduk di Kantor Pengacara Oto Suyoto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Doddy Saiful Islam, S.H;
- Bahwa yang memilih Notaris untuk proses jual beli tanah Terdakwa adalah saksi H. Carmin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipertemukan dengan saksi Doddy Saiful Islam, S.H oleh sdr. Oto Suyoto dan memberitahukan bahwa tanah yang terletak di blok Sukra sesuai SHM Nomor 808 tersebut telah Terdakwa jual kepada saksi Hj. Siti Fatimah Darica pada tahun 2015 berdasarkan AJB Nomor 1333/2015 yang dibuat saksi Doddy Saiful Islam, S.H;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi H. Carmin yang berlokasi di Blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra ;
- Bahwa saksi H. Carmin melakukan pembayaran kedua tanah tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah yang di blok Sukra, juga tanah sawah yang di blok Kwok juga telah Terdakwa jual kepada saksi H. Carmin karena membutuhkan biaya

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saran dari Pengacara Oto Suyoto sehubungan kekurangan biaya dalam
pengurusan perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Tinggi Bandung;

- Bahwa Terdakwa menjual tanah sawah tersebut dalam keadaan sadar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 15 (lima belas) lembar Kwitansi jumlah uang seluruhnya Rp. 662.000.000,-
(enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 68/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 69/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar KTP An. H. CASMIN;
- Akta Jual Beli No. 1333/2015 tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa
Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah
6990 m²;
- Kwitansi penjualan tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok
Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m²
dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Buku sertifikat Hak Milik No. 277 an. pemilik SRI ARYATI lokasi tanah
blok Kwok Desa Ujung Gebang Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan luas
sawah 6365 m²;
- 1 (satu) lembar KTP Sdri. Hj. SRI ARYATI;
- Warkah dari AJB No. 1333/2015 berupa :
 - PBB a.n Hj. SRI ARYATI.
 - Surat Informasi Nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN Kab. Indramayu 25
Nopember 2015.
 - Kartu Keluarga a.n. Hj. SRI ARYATI
 - Surat Pernyataan tidak dialihkan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris
dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.
 - Pernyataan Tidak sengketa/tidak dijaminan yang diterbitkan oleh saya
sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni
2015.
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran.
 - Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Kab.
Indramayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi H. Casmin bertemu dengan Oto Suyoto di Kantornya, dan
menawarkan 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di blok Saharula, Desa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukra, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6635 M2 dan di Blok Kwok Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6960 M2 milik Terdakwa, namun 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut sedang dalam sengketa perdata di Pengadilan Tinggi Bandung;

- Bahwa kemudian saksi H. Casmin, saksi Darja dan Pak Yani mengecek lokasi tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Darja mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah benar kedua lokasi tanahnya tersebut akan dijual, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa akan dijual karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya saksi H. Casmin menawar harga tanah tersebut, dan dibayar dengan cara bertahap, pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian kedua sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp. 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada sdr. Oto Suyoto, hingga total seluruhnya sejumlah Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa walaupun terhadap tanah milik Terdakwa tersebut sedang bersengketa, namun transaksi jual beli tetap dilakukan dengan dibuat pengikatan akta jual beli antara saksi H. Casmin dengan Terdakwa atas saran dari Oto Suyoto;
- Bahwa setelah transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi H. Casmin dilakukan, kemudian dibuat Pengikatan Akta Jual Beli (PAJB) dikantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H pada tanggal 25 Februari 2016 dengan nomor 68/2016 untuk jual beli tanah sawah di blok Kwok dan nomor 69/2016 untuk jual beli tanah sawah di blok Sukra;
- Bahwa terhadap tanah yang telah dibayar oleh saksi H. Casmin yang terletak di blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6635 M2 sesuai SHM Nomor 808 milik Terdakwa ternyata sebelumnya telah dijual kepada saksi Siti Fatimah Darica pada tahun 2015 seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H., sedangkan tanah yang di blok Kwok tidak ditunjukkan sertifikatnya karena telah digadaikan kepada saksi Marwi seharga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil setiap 6 (enam) bulan sekali (panen);
- Bahwa dalam isi Perikatan Akta Jual Beli nomor 68/2016 dan nomor 69/2016 yang dibuat dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT pada pasal 2 telah menerangkan "*bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan jual beli kepada orang lain*";

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PAJB yang dibuat dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT telah diregister dan tercatat dlaam buku sesuai nomor urut di kantor saksi Doddy Saiful Islam, S.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan Hj. Sri Aryati Binti Arya (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah orang yang sehat dan waras pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal dari saksi H. Casmin bertemu dengan sdr. Oto Suyoto, S.H selaku Pengacara di Kantornya, dimana dalam pertemuan tersebut sdr. Oto Suyoto menawarkan kepada saksi H. Casmin 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6635 M2 sesuai SHM Nomor 808 dan di Blok Kwok Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6960 M2 sesuai SHM Nomor 227 milik Terdakwa, namun 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut sedang dalam sengketa perdata di Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa atas tawaran sdr. Oto Suyoto tersebut, kemudian saksi H. Casmin bersama dengan saksi Darja dan Pak Yani melakukan pengecekan ke lokasi tanah milik Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan, selanjutnya atas perintah saksi H. Casmin, saksi Darja mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah benar kedua lokasi tanahnya tersebut akan dijual, dan ternyata tanah tersebut dibenarkan oleh Terdakwa akan dijual karena sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa kedua lokasi tanah sawah milik Terdakwa tersebut akan dijual, kemudian saksi H. Casmin melakukan penawaran dan disepakati harga jual beli hingga kemudian saksi H. Casmin membayar tanah sawah tersebut dengan dengan beberapa tahap, yaitu pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dirumahnya, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) diterima oleh sdr. Oto Suyoto, hingga total seluruhnya uang yang diserahkan saksi H. Casmin untuk pembayaran kedua blok tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp.662.000.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian atas saran sdr. Oto Suyoto proses jual beli tanah sawah yang terletak di Blok Sukra dan Blok Kwok tersebut agar dibuatkan PAJB, selanjutnya proses jual beli antara Terdakwa dengan saksi H. Casmin dibuatlah Pengikatan Akta Jual Beli (PAJB) nomor 68/2016 dan nomor 69/2016 oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT dengan mencantumkan klausul-klausul, dimana pada klausul pasal 2 dalam PAJB tersebut masing-masing telah menyebutkan bahwa tanah sawah yang terletak di blok Sukra dan blok Kwok belum pernah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ternyata tanah sawah yang terletak di blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6635 M2 sesuai SHM Nomor 808 milik Terdakwa telah dijual kepada saksi Siti Fatimah Darica seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor 1333/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT, sedangkan tanah sawah yang terletak di blok Kwok Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6960 M2 sesuai SHM Nomor 227 milik Terdakwa, dimana sertifikat Hak Milik Nomor 227 tersebut telah digadaikan seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Marwi;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Pengikatan Akta Jual Beli (PAJB) Nomor 68/2016 dan Nomor 69/2016 telah menciptakan hukum baru mengenai hak kepemilikan melalui jual beli, padahal tanah sawah yang terketak di blok Sukra tersebut telah dijual kepada saksi Siti Fatimah Darica pada tahun 2015 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1333/2015 dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memasukan keterangan yang tidak benar dalam Pengikatan Akta Jual Beli Nomor 69/2016 yang dibuat dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT yang isinya seolah-olah bahwa tanah sawah milik Terdakwa yang terletak di blok Sukra tersebut belum pernah jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan keterangan tidak benar dalam Pengikatan Akta Jual Beli Nomor 69/2016 yang dibuat dihadapan saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris-PPAT tersebut sehingga telah menimbulkan kerugian bagi saksi H. Casmin;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memasukan keterangan yang tidak benar dalam Pengikatan Akta Jual Beli Nomor 69/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT sehingga telah menciptakan hukum baru mengenai hak kepemilikan jual beli tanah sawah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuatnya Pengikatan Akta Jual beli Nomor 69/2016 oleh saksi Doddy Saiful Islam, S.H selaku Notaris-PPAT dan telah digunakan oleh Terdakwa dalam proses jual beli tanah sawah yang terletak di blok Saharula, Desa Sukra, Kecamatan Sukra dengan luas \pm 6635 M2, padahal isi dari Pengikatan Akta Jual Beli nomor 69/2016 yang dibuat Terdakwa selaku Notaris-PPAT tersebut adalah isinya tidak benar sehingga telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi H. Casmin dan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa antara Terdakwa, saksi Doddy Saiful Islam, S.H dengan saksi H. Casmin telah ada kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2021 yang pada pokoknya dalam permasalahan antara Terdakwa dengan saksi H. Casmin akan diselesaikan secara musyawarah dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan serta Terdakwa akan menyerahkan tanah sawahnya yang terletak di Blok Kwok sebagai pengganti kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan bersama yang dibuat antara Terdakwa, saksi H. Casmin dan saksi Doddy Saiful Islam, S.H tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, karena kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar Kwitansi jumlah uang seluruhnya Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 68/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 69/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar KTP An. H. CASMIN;
- Akta Jual Beli No. 1333/2015 tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m²;
- Kwitansi penjualan tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m² dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) Buku sertifikat Hak Milik No. 277 an. pemilik SRI ARYATI lokasi tanah blok Kwok Desa Ujung Gebang Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan luas sawah 6365 m²;
- 1 (satu) lembar KTP Sdri. Hj. SRI ARYATI;
- Warkah dari AJB No. 1333/2015 berupa :
 - PBB a.n Hj. SRI ARYATI.
 - Surat Informasi Nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN Kab. Indramayu 25 Nopember 2015.
 - Kartu Keluarga a.n. Hj. SRI ARYATI
 - Surat Pernyataan tidak dialihkan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Tidak sengketa/tidak dijaminan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran;
- Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) lembar Kwitansi jumlah uang seluruhnya Rp. 662.000.000,-(enam ratus enam puluh dua juta rupiah), Akta Pengikatan Jual Beli No. 68/2016 tanggal 25 Februari 2016., Akta Pengikatan Jual Beli No. 69/2016 tanggal 25 Februari 2016 dan 1 (satu) lembar KTP An. H. CASMIN., merupakan dokumen terkait perikatan jual beli antara Terdakwa dengan saksi H. Casmin yang memiliki nilai berharga, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi H. Casmin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Akta Jual Beli No. 1333/2015 tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m² dan Kwitansi penjualan tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m² dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang merupakan dokumen transaksi jual beli antara saksi Hj. Siti Fatimah Darica dengan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Siti Fatimah Darica;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buku sertifikat Hak Milik No. 277 an. pemilik SRI ARYATI lokasi tanah blok Kwok Desa Ujung Gebang Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan luas sawah 6365 m² yang disita dari saksi Desi Rosmiati, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Desi Rosmiati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KTP Sdri. Hj. SRI ARYATI, yang merupakan dokumen penting identitas kependudukan atas nama Hj. Sri Aryati, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Warkah dari AJB No. 1333/2015 berupa :

- PBB a.n Hj. SRI ARYATI;
- Surat Informasi Nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN Kab. Indramayu 25 Nopember 2015;
- Kartu Keluarga a.n. Hj. SRI ARYATI;
- Surat Pernyataan tidak dialihkan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015;

- Pernyataan Tidak sengketa/tidak dijaminan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015;
- Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran;
- Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Kab. Indramayu;

Merupakan foto copy dokumen jual beli tanah antara Terdakwa dengan saksi Siti Fatimah Darica, maka terhadap barang bukti tersebut cukup terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi H. Casmin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki cucu dalam asuhan dan perawatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban H. Casmin telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sri Aryati Binti Ary (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Orang yang memasukan keterangan palsu dalam suatu Akta sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar Kwitansi jumlah uang seluruhnya Rp.662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah).
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 68/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Akta Pengikatan Jual Beli No. 69/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar KTP An. H. CASMIN;

Dikembalikan kepada saksi H. Casmin;

- Akta Jual Beli No. 1333/2015 tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m²;
- Kwitansi penjualan tanah sawah yang lokasi tanah sawah di Desa Sukra Blok Saharula Kec. Sukra Kab. Indramayu dengan luas tanah sawah 6990 m² dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Siti Fatima Darica;

- 1 (satu) Buku sertifikat Hak Milik No. 277 an. pemilik SRI ARYATI lokasi tanah blok Kwok Desa Ujung Gebang Kec. Anjatan Kab. Indramayu dengan luas sawah 6365 m²;

Dikembalikan kepada saksi Desi Rosmiati;

- 1 (satu) lembar KTP Sdri. Hj. SRI ARYATI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Warkah dari AJB No. 1333/2015 berupa :
 - PBB a.n Hj. SRI ARYATI.
 - Surat Informasi Nilai tanah yang diterbitkan oleh BPN Kab. Indramayu 25 Nopember 2015.
 - Kartu Keluarga a.n. Hj. SRI ARYATI
 - Surat Pernyataan tidak dialihkan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015.
 - Pernyataan Tidak sengketa/tidak dijaminan yang diterbitkan oleh saya sebagai Notaris dan Sdri. Hj. ARYATI sebagai Penjual terbit tanggal 10 Juni 2015;
 - Surat Setoran Pajak Daerah Pembayaran;
 - Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Kab.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.